



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SADARIS Alias DOKEK Bin KODIR;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 06 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP Jayamukti RT/RW: 005/002, Kelurahan Kertatarahayu, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2024 sampai tanggal 25 November 2024 dan diperpanjang tanggal 25 November 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 09 Maret 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 03 April 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 04 April 2025 sampai dengan tanggal 02 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdr. Charlie Nobel, S.H., M.H., Akbar Firmansyah, S.H., M.H. dan Nurhidayati, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di (Advokat/ Pengacara) LBH PEKA berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, yang ditunjuk sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan penetapan penunjukan tanggal 12 Maret 2025 Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Skw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 33/Pid.Sus/2025/PN Skw tanggal 05 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 33/Pid.Sus/2025/PN Skw tanggal 05 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SADARIS Alias DOKEK Bin KODIR** bersalah telah melakukan "Tindak Pidana Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada **Terdakwa SADARIS Alias DOKEK Bin KODIR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,54 gram.
 2. 1 (satu) butir pil berwarna abu -abu yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 0,59 gram.
 3. 1 (satu) buah topi berwarna biru.
 4. 1 (satu) buah pipa kaca.
 5. 1 (satu) buah alat hisap sabu.
 6. 1 (satu) unit hp merk VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 864519079192831 dan nomor aplikasi whatsapp : +6285751050760.
 7. 1 (satu) unit hp merk OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 866066047750033 dan nomor aplikasi whatsapp : +6282352175450

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Skw



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK : PDM-07/Enz.2/SKW/02/2025 tanggal 05 Maret 2025 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **SADARIS Alias DOKEK Bin KODIR** bersama dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira jam 19.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Roban Inn Kamar 108 yang beralamat di JL. Pahlawan, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Sekitar 14.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO yang beralamat di Jalan Manggis Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah. Setelah Terdakwa sampai langsung bertemu dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO dan Terdakwa bertanya kepada Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO " ko ada ke orang yang jual sabu ? " lalu Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO mengatakan " ade kawan ku jual " dan Terdakwa mengatakan " yok lah beli " lalu Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO



mengatakan “ yok lah berangkat “ kemudian Terdakwa bersama Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO berangkat ke rumah Sdr. BADOL yang ada di daerah Condong Kec. Singkawang Tengah. Setelah sampai di rumah Sdr. BADOL Terdakwa bersama dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. BADOL. Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO bertanya kepada Sdr. BADOL “ ade bahan ke wak “ lalu Sdr. BADOL mengatakan “ ade “ Terdakwa pun langsung mengatakan “ sabu 1 gram same inex 1 ade ke “, Sdr. BADOL mengatakan “ ade tunggu lok “ setelah berkata seperti itu Sdr. BADOL langsung pergi keluar rumah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Badol datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) butir pil berwarna abu -abu yang diduga narkotika jenis ekstasi sambil mengatakan “ sabu 800, inex 400” kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BADOL setelah itu Sdr. BADOL langsung menyerahkan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) butir pil berwarna abu -abu yang narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO membeli 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) butir pil berwarna abu -abu yang narkotika jenis ekstasi dari Sdr. BADOL, langsung pergi menuju Hotel Roban Inn dan memesan satu buah kamar dengan nomor 108. Setelah Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO berada di dalam kamar Terdakwa membuat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan bersama dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO menggunakan narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Sdr. BADOL.

- Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) butir pil berwarna abu -abu yang diduga narkotika jenis ekstasi Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah topi berwarna biru sampai kemudian sekira pukul 19.45 wib Saksi GANJAR TURIZKI, saksi ANJAS WINARDI dan beberapa Anggota Satrestik Polres Singkawang membuka pintu kamar hotel dan melakukan penggeledahan pakaian / badan terhadap Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ZULFIKAR ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna abu-abu yang diduga narkotika jenis ekstasi ditemukan di dalam topi berwarna biru yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Singkawang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa selain 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil berwarna abu – abu yang diduga narkotika jenis ekstasi, barang bukti lain yang berhasil diamankan adalah :

1. 1 (satu) buah pipa kaca,
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu,
3. 1 (satu) unit hp merk VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 864519079192831 ditemukan dialam penguasaan Terdakwa dengan nomor aplikasi whatsapp : +6285751050760, dan
4. 1 (satu) unit hp merk OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 866066047750033 dengan nomor aplikasi whatsapp : +6282352175450 ditemukan dalam penguasaan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO

- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 274/10884/2024 tanggal 23 November 2024 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu Berat Netto 0,54gr, disisihkan 0,1gr dan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis ekstasi Berat Netto 0,59gr.

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0787 Tanggal 25 November 2024 yang ditanda tangani oleh Sdri. YUSMANITA.S.Si SF, Apt. MH terhadap tablet diduga ekstasi yang dikirim oleh Polres Singkawang positif (+) mengandung MDMA, dan sesuai dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu).

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0786 Tanggal 25 November 2024 yang ditanda tangani oleh Sdri. YUSMANITA.S.Si SF, Apt. MH terhadap sampel diduga shabu yang dikirim oleh Polres Singkawang positif (+) mengandung Methamphetamin, dan sesuai dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukannya dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

----- Perbuatan terdakwa **SADARIS Alias DOKEK Bin KODIR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **SADARIS Alias DOKEK Bin KODIR** bersama dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira jam 19.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Roban Inn Kamar 108 yang beralamat di JL. Pahlawan, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 19.45 wib di Kamar 108 Hotel Roban Inn, Saksi GANJAR TURIZKI, saksi ANJAS WINARDI dan beberapa Anggota Satrestik Polres Singkawang membuka pintu kamar hotel dan melakukan penggeledahan pakaian / badan terhadap Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ZULFIKAR ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil berwarna abu-abu yang diduga narkoba jenis ekstasi ditemukan di dalam topi berwarna biru yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Singkawang guna proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Skw



- Bahwa selain 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) butir pil berwarna abu – abu yang diduga narkoba jenis ekstasi, barang bukti lain yang berhasil diamankan adalah :

1. 1 (satu) buah pipa kaca,
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu,
3. 1 (satu) unit hp merk VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 864519079192831 ditemukan dialam penguasaan Terdakwa dengan nomor aplikasi whatsapp : +6285751050760, dan
4. 1 (satu) unit hp merk OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 866066047750033 dengan nomor aplikasi whatsapp : +6282352175450 ditemukan dalam penguasaan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Sekitar 14.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO yang beralamat di Jalan Manggis Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah. Setelah Terdakwa sampai bertemu dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO dan Terdakwa bertanya kepada Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO “ ko ada ke orang yang jual sabu ? “ lalu Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO mengatakan “ ade kawan ku jual “ dan Terdakwa mengatakan “ yok lah beli “ lalu Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO mengatakan “ yok lah berangkat “ kemudian Terdakwa bersama Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO berangkat ke rumah Sdr. BADOL yang ada di daerah Condong Kec. Singkawang Tengah. Setelah sampai di rumah Sdr. BADOL, Terdakwa bersama dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. BADOL. Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO bertanya kepada Sdr. BADOL dengan mengatakan “ ade bahan ke wak “ lalu Sdr. BADOL mengatakan “ ade “Terdakwa pun langsung mengatakan “ sabu 1 gram same inex 1 ade ke “, Sdr. BADOL mengatakan “ ade tunggu lok “ setelah berkata seperti itu Sdr. BADOL langsung pergi keluar rumah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Badol datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) butir pil berwarna abu -abu yang diduga narkoba jenis ekstasi sambil mengatakan “ sabu 800, inex 400” kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BADOL setelah itu Sdr. BADOL langsung menyerahkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) butir pil berwarna abu-abu yang narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO membeli 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) butir pil berwarna abu-abu yang narkotika jenis ekstasi dari Sdr. BADOL, langsung pergi menuju Hotel Roban Inn dan memesan satu buah kamar dengan nomor 108. Setelah Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO berada di dalam kamar Terdakwa pun langsung membuat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan bersama dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO menggunakan narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Sdr. BADOL.

- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 274/10884/2024 tanggal 23 November 2024 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu Berat Netto 0,54gr, disisihkan 0,1gr dan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis ekstasi Berat Netto 0,59gr.

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0787 Tanggal 25 November 2024 yang ditanda tangani oleh Sdri. YUSMANITA.S.Si SF, Apt. MH terhadap tablet diduga ekstasi yang dikirim oleh Polres Singkawang positif (+) mengandung MDMA, dan sesuai dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu).

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0786 Tanggal 25 November 2024 yang ditanda tangani oleh Sdri. YUSMANITA.S.Si SF, Apt. MH terhadap sampel diduga shabu yang dikirim oleh Polres Singkawang positif (+) mengandung Methamphetamin, dan sesuai dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa **SADARIS Alias DOKEK Bin KODIR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anjas Winardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi dan saksi Ganjar Turizki berserta anggota tim lainnya dari Satresnarkoba Polres Singkawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nico Saputra Alias Niko terkait kasus narkotika;
- Bahwa kami melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar jam 19.45 WIB di kamar 108 Hotel Roban Inn yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna abu – abu di dalam topi yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu di dalam kamar hotel, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam dalam penguasaan saksi Nico Saputra Alias Niko;
- Bahwa barang berupa narkotika, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam dan topi merupakan milik dari Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam adalah milik dari saksi Nico Saputra Alias Niko, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap dan 1 (satu) buah pipa kaca adalah milik mereka bersama yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sabu;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu ditangkap dalam kamar, kemudian datang saksi Nico Saputra Alias Niko dan juga ikut dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ketika menguasai narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Skw



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ganjar Turizki, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi dan saksi Anjas Winardi berserta anggota tim lainnya dari Satresnarkoba Polres Singkawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nico Alias Niko terkait kasus narkoba;
- Bahwa kami melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar jam 19.45 WIB di kamar 108 Hotel Roban Inn yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna abu – abu di dalam topi yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu di dalam kamar hotel, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam dalam penguasaan saksi Nico Saputra Alias Niko;
- Bahwa barang berupa narkoba, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam dan topi merupakan milik dari Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam adalah milik dari saksi Nico Saputra Alias Niko, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap dan 1 (satu) buah pipa kaca adalah milik mereka bersama yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba sabu;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu ditangkap dalam kamar, kemudian datang saksi Nico Saputra Alias Niko dan juga ikut dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ketika menguasai narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Nico Saputra alias Niko bin Joko Sepeno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kasus narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar jam 19.45 WIB di kamar 108 Hotel Roban Inn yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna abu – abu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu di dalam kamar hotel, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam dan topi merupakan milik dari Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam adalah milik dari saksi, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap dan 1 (satu) buah pipa kaca adalah milik kami bersama yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memperoleh sabu dengan cara memberi dari sdr. Badol di Daerah Condong Singkawang Tengah pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Pukul 15.00 WIB, dimana sdr. Badol adalah kenalan saksi, saksi dan Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket kantong plastik klip yang di duga berisikan narkoba jenis sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan Ratus Ribu rupiah) sedang untuk narkoba jenis Ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp.400.000,00 (empat Ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dan pil ekstasi, saksi dan Terdakwa pergi ke hotel roban inn kemudian saksi memesan satu buah kamar dengan nomor 108 setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam kamar, setelah didalam kamar Terdakwa pun langsung membuat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) kemudian saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwenang ketika memiliki/ menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Singkawang sebagai berikut :

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 274/10884/2024 tanggal 23 November 2024 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu Berat Netto 0,54gr, disisihkan 0,1gr dan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis ekstasi Berat Netto 0,59gr;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0787 Tanggal 25 November 2024 yang ditanda tangani oleh Sdri. YUSMANITA.S.Si SF, Apt. MH terhadap tablet diduga ekstasi yang dikirim oleh Polres Singkawang positif (+) mengandung MDMA, dan sesuai dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0786 Tanggal 25 November 2024 yang ditanda tangani oleh Sdri. YUSMANITA.S.Si SF, Apt. MH terhadap sampel diduga shabu yang dikirim oleh Polres Singkawang positif (+) mengandung Methamphetamin, dan sesuai dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Nico Saputra Alias Nico ditangkap oleh pihak kepolisian karena menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kami ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar jam 19.45 WIB di kamar 108 Hotel Roban Inn yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna abu – abu di dalam topi yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu di dalam kamar hotel, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam dalam penguasaan saksi;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Nico Saputra Alias Niko memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Badol seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk sabu sekitar 1 (satu) gram, dan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk narkoba jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Sekitar 14.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Nico Saputra Alias Niko yang beralamat di Jalan Manggis Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah. Setelah Terdakwa sampai bertemu dengan saksi Nico Saputra Alias Niko dan Terdakwa bertanya kepada saksi Nico Saputra Alias Niko “ ko ada ke orang yang jual sabu ? “ lalu saksi Nico Saputra Alias Niko mengatakan “ ade kawan ku jual “ dan Terdakwa mengatakan “ yok lah beli “ lalu saksi Nico Saputra Alias Niko mengatakan “ yok lah berangkat “ kemudian Terdakwa bersama saksi Nico Saputra Alias Niko berangkat ke rumah Sdr. Badol yang ada di daerah Condong Kec. Singkawang Tengah. Setelah sampai di rumah Sdr. Badol, Terdakwa bersama dengan saksi Nico Saputra Alias Niko langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. Badol kemudian saksi Nico Saputra Alias Niko bertanya kepada Sdr. Badol dengan mengatakan “ ade bahan ke wak “ lalu Sdr. Badol mengatakan “ ade “Terdakwa pun langsung mengatakan “ sabu 1 gram same inex 1 ade ke “, Sdr. Badol mengatakan “ ade tunggu lok “ setelah berkata seperti itu Sdr. Badol langsung pergi keluar rumah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Badol datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) butir pil berwarna abu -abu yang diduga narkoba jenis ekstasi sambil mengatakan “ sabu 800, inex 400” kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Badol setelah itu Sdr. Badol langsung menyerahkan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) butir pil berwarna abu -abu yang narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Nico Saputra Alias Niko mendapatkan membeli 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) butir pil berwarna abu -abu yang narkoba jenis ekstasi dari Sdr. Badol, langsung pergi menuju Hotel Roban Inn dan memesan satu buah kamar dengan nomor 108. Kemudian di dalam kamar Terdakwa pun langsung membuat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi Nico Saputra Alias Niko menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Nico Saputra Alias Niko tidak memiliki ijin pihak berwenang untuk memiliki/ menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,54 gram;
- 1 (satu) butir pil berwarna abu-abu yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih 0,59 gram;
- 1 (satu) buah topi berwarna biru;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit hp merk VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 864519079192831 dan nomor aplikasi whatsapp : +6285751050760;
- 1 (satu) unit hp merk OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 866066047750033 dan nomor aplikasi whatsapp : +6282352175450;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 19.45 wib di Kamar 108 Hotel Roban Inn, Saksi GANJAR TURIZKI, saksi ANJAS WINARDI dan beberapa Anggota Satrestik Polres Singkawang membuka pintu kamar hotel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil berwarna abu-abu yang diduga narkotika jenis ekstasi ditemukan di dalam topi berwarna biru yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Singkawang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar selain 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil berwarna abu – abu yang diduga narkotika jenis ekstasi, barang bukti lain yang berhasil diamankan adalah : 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit hp merk VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 864519079192831 ditemukan dialam penguasaan Terdakwa dengan nomor aplikasi whatsapp : +6285751050760, dan 1 (satu) unit hp merk OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 866066047750033 dengan nomor aplikasi whatsapp : +6282352175450 ditemukan dalam penguasaan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Sekitar 14.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO yang beralamat di Jalan Manggis Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah. Setelah Terdakwa sampai bertemu dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO dan Terdakwa bertanya kepada Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO “ ko ada ke orang yang jual sabu ? “ lalu Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO mengatakan “ ade kawan ku jual “ dan Terdakwa mengatakan “ yok lah beli “ lalu Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO mengatakan “ yok lah berangkat “ kemudian Terdakwa bersama Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO berangkat ke rumah Sdr. BADOL yang ada di daerah Condong Kec. Singkawang Tengah. Setelah sampai di rumah Sdr. BADOL, Terdakwa bersama dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. BADOL. Kemudian Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO bertanya kepada Sdr. BADOL dengan mengatakan “ ade bahan ke wak “ lalu Sdr. BADOL mengatakan “ ade “Terdakwa pun langsung mengatakan “ sabu 1 gram same inex 1 ade ke “, Sdr. BADOL mengatakan “ ade tunggu lok “ setelah berkata seperti itu Sdr. BADOL langsung pergi keluar rumah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Badol datang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan membawa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) butir pil berwarna abu-abu yang diduga narkoba jenis ekstasi sambil mengatakan " sabu 800, inx 400" kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BADOL setelah itu Sdr. BADOL langsung menyerahkan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) butir pil berwarna abu-abu yang narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa;

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO mendapatkan membeli 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) butir pil berwarna abu-abu yang narkoba jenis ekstasi dari Sdr. Badol, langsung pergi menuju Hotel Roban Inn dan memesan satu buah kamar dengan nomor 108. Kemudian di dalam kamar Terdakwa pun langsung membuat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan bersama dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 274/10884/2024 tanggal 23 November 2024 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu Berat Netto 0,54gr, disisihkan 0,1gr dan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis ekstasi Berat Netto 0,59gr;
- Bahwa benar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0787 Tanggal 25 November 2024 yang ditanda tangani oleh Sdri. YUSMANITA.S.Si SF, Apt. MH terhadap tablet diduga ekstasi yang dikirim oleh Polres Singkawang positif (+) mengandung MDMA, dan sesuai dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa benar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0786 Tanggal 25 November 2024 yang ditanda tangani oleh Sdri. YUSMANITA.S.Si SF, Apt. MH terhadap sampel diduga shabu yang dikirim oleh Polres Singkawang positif (+) mengandung Methamphetamin, dan sesuai dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sabu yang ada pada Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan bukan berprofesi sebagai peneliti, lembaga ilmu pengetahuan, maupun pedagang besar farmasi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,54 gram, 1 (satu) butir pil berwarna abu-abu yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih 0,59 gram, 1 (satu) buah topi berwarna biru, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit hp merk VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 864519079192831 dan nomor aplikasi whatsapp : +6285751050760, 1 (satu) unit hp merk OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 866066047750033 dan nomor aplikasi whatsapp : +6282352175450, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pasal 112 Ayat (1) yang dijumlahkan dengan Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka yang akan dipertimbangkan adalah unsur-unsur dari Pasal 132 Ayat (1) dengan menunjuk atau dihubungkan dengan perbuatan yang disebutkan dalam pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bentuk percobaan atau permufakatan jahat dari pasal yang ditunjuknya yakni dalam perkara ini Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;



2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **NICO SAPUTRA Alias NICO Bin JOKO SUPENA** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yakni elemen unsur percobaan dan elemen unsur permufakatan jahat, dimana dua elemen unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 18 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim yang paling tepat untuk dibuktikan adalah elemen unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari jumat tanggal 22 November 2024 Sekitar 15.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO Terdakwa yang beralamat di Jalan Manggis Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah. Setelah Terdakwa sampai langsung bertemu dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO dan Terdakwa bertanya kepada Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO “ ko ada ke orang yang jual sabu ? “ lalu Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO mengatakan “ ade kawan ku jual “ dan Terdakwa mengatakan “ yok lah beli “ lalu Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO mengatakan “ yok lah berangkat “ kemudian Terdakwa bersama Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO berangkat ke rumah Sdr. BADOL yang ada di daerah condong Kec. Singkawang Tengah. Setelah sampai dirumah Sdr. BADOL, Terdakwa bersama dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. BADOL. Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO langsung bertanya kepada Sdr. BADOL dengan mengatakan “ ade bahan ke wak “ lalu Sdr. BADOL mengatakan “ ade “ lalu Terdakwa pun langsung mengatakan “ sabu 1 gram same inex 1 ade ke “ , Sdr. BADOL mengatakan “ ade tunggu lok “ setelah berkata seperti itu Sdr. BADOL langsung pergi keluar rumah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. BADOL datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) butir pil berwarna abu -abu yang diduga narkotika jenis ekstasi sambil mengatakan “ sabu 800, inex 400” kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BADOL setelah itu Sdr. BADOL langsung menyerahkan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) butir pil berwarna abu-abu yang diduga narkotika jenis ekstasi kepada Saksi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Terdakwa dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO telah terjadi komunikasi, persekongkolan, kesepakatan dan kerjasama untuk melaksanakan dan membantu mendapatkan sabu-sabu dan ekstasi, maka dengan demikian

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Skw



menurut hemat Majelis Hakim unsur permufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan pada salah satu perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya meliputi tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari elemen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini namun elemen-elemen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimana Terdakwa bersama dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO ditangkap oleh Petugas Kepolisian hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 19.45 wib di Kamar 108 Hotel Roban Inn, dan saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil berwarna abu-abu yang diduga narkotika jenis ekstasi ditemukan di dalam topi berwarna biru yang digunakan oleh Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit hp merk VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 864519079192831 ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dengan nomor aplikasi whatsapp : +6285751050760, dan 1 (satu) unit hp merk OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 866066047750033 dengan nomor aplikasi whatsapp : +6282352175450 ditemukan dalam penguasaan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Singkawang guna proses lebih lanjut, dimana Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada hari jumat tanggal 22 November 2024 Sekitar 15.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO yang beralamat di Jalan Manggis Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah. Setelah Terdakwa sampai langsung bertemu dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO dan Terdakwa bertanya kepada Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO " ko ada ke orang yang jual sabu ? " lalu Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO mengatakan " ade kawan ku jual " dan Terdakwa mengatakan " yok lah beli " lalu Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO mengatakan " yok lah berangkat " kemudian Terdakwa bersama Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO berangkat ke rumah Sdr. BADOL yang ada di daerah condong Kec. Singkawang Tengah. Setelah sampai dirumah Sdr. BADOL, Terdakwa bersama dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. BADOL. Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO langsung bertanya kepada Sdr. BADOL dengan mengatakan “ ade bahan ke wak “ lalu Sdr. BADOL mengatakan “ ade “ lalu Terdakwa pun langsung mengatakan “ sabu 1 gram same inex 1 ade ke “, Sdr. BADOL mengatakan “ ade tunggu lok “ setelah berkata seperti itu Sdr. BADOL langsung pergi keluar rumah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Badol datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) butir pil berwarna abu-abu yang diduga narkotika jenis ekstasi sambil mengatakan “ sabu 800, inex 400” kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BADOL setelah itu Sdr. BADOL langsung menyerahkan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) butir pil berwarna abu-abu yang diduga narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO membeli 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) butir pil berwarna abu-abu yang diduga narkotika jenis ekstasi dari Sdr. BADOL, langsung pergi menuju Hotel Roban Inn dan memesan satu buah kamar dengan nomor 108. Setelah Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO berada di dalam kamar Terdakwa pun langsung membuat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan bersama dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO membeli sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri, sedangkan Terdakwa maupun Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang, dan tidak mempunyai surat ijin sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika maka keberadaan pada diri Terdakwa maupun Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO tersebut adalah tanpa hak.

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu tersebut berada pada Terdakwa maupun Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO atas kehendaknya sendiri, padahal peredaran sabu-sabu tersebut dari sdr.BADOL kepada Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang, dan pemilikan tersebut

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpang dari peruntukan dan peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur 'tanpa hak' telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, klausula ini bersifat alternative, artinya cukuplah dibuktikan salah satu saja;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 19.45 wib di Kamar 108 Hotel Roban Inn, Saksi GANJAR TURIZKI, saksi ANJAS WINARDI dan beberapa Anggota Satrestik Polres Singkawang membuka pintu kamar hotel menemukan barang berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil berwarna abu-abu yang diduga narkotika jenis ekstasi ditemukan di dalam topi berwarna biru yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit hp merk VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 864519079192831 ditemukan dialam penguasaan Terdakwa dengan nomor aplikasi whatsapp : +6285751050760, dan 1 (satu) unit hp merk OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 866066047750033 dengan nomor aplikasi whatsapp : +6282352175450 ditemukan dalam penguasaan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO, yang diakui milik Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO dimana Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO mendapatkan sabu dan ekstasi tersebut dengan cara pada hari jumat tanggal 22 November 2024 Sekitar 15.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO yang beralamat di Jalan Manggis Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah. Setelah Terdakwa sampai langsung bertemu dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO dan Terdakwa bertanya kepada Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO " ko ada ke orang yang jual sabu ? " lalu Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO mengatakan " ade kawan ku jual " dan Terdakwa mengatakan " yok lah beli " lalu Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO mengatakan " yok lah berangkat " kemudian Terdakwa bersama Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO berangkat ke rumah Sdr. BADOL yang ada di daerah condong Kec. Singkawang Tengah. Setelah sampai dirumah Sdr. BADOL

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. BADOL. Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO langsung bertanya kepada Sdr. BADOL dengan mengatakan “ ade bahan ke wak “ lalu Sdr. BADOL mengatakan “ ade “ lalu Terdakwa pun langsung mengatakan “ sabu 1 gram same inex 1 ade ke “, Sdr. BADOL mengatakan “ ade tunggu lok “ setelah berkata seperti itu Sdr. BADOL langsung pergi keluar rumah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. BADOL datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) butir pil berwarna abu -abu yang diduga narkoba jenis ekstasi sambil mengatakan “ sabu 800, inex 400” kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BADOL setelah itu Sdr. BADOL langsung menyerahkan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) butir pil berwarna abu-abu yang diduga narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) butir pil berwarna abu -abu yang diduga narkoba jenis ekstasi dari Sdr. BADOL, langsung pergi menuju Hotel Roban Inn dan memesan satu buah kamar dengan nomor 108. Setelah Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO berada di dalam kamar Terdakwa pun langsung membuat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan bersama dengan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga dengan adanya transaksi jual beli tersebut kepemilikan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) butir pil berwarna abu -abu yang diduga narkoba jenis ekstasi, mutlak sepenuhnya adalah milik Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapatlah disimpulkan sabu dan ekstasi yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO seharga total Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah untuk dimiliki, yang kemudian dipakai oleh Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO, maka Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO juga menyimpan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 274/10884/2024 tanggal 23

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu Berat Netto 0,54gr, disisihkan 0,1gr dan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis ekstasi Berat Netto 0,59gr, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0787 Tanggal 25 November 2024 yang ditanda tangani oleh Sdri. YUSMANITA.S.Si SF, Apt. MH terhadap tablet diduga ekstasi yang dikirim oleh Polres Singkawang positif (+) mengandung MDMA, dan sesuai dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu), serta berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0786 Tanggal 25 November 2024 yang ditanda tangani oleh Sdri. YUSMANITA.S.Si SF, Apt. MH terhadap sampel diduga shabu yang dikirim oleh Polres Singkawang positif (+) mengandung Methamphetamin, dan sesuai dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu Berat Netto 0,54gr, disisihkan 0,1gr dan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis ekstasi Berat Netto 0,59gr yang dimiliki Terdakwa dan Saksi NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO itu mengandung MDMA dan METAMFETAMINA, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 dan 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sabu dan ekstasi tersebut terbukti merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam diri Terdakwa telah terpenuhi perbuatan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan perbuatan "permufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sehingga unsur kedua telah **telah terpenuhi dan terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan (*vide pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 136 UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Skw



peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,54 gram.
- 1 (satu) butir pil berwarna abu-abu yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 0,59 gram.
- 1 (satu) buah topi berwarna biru.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu.
- 1 (satu) unit hp merk VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 864519079192831 dan nomor aplikasi whatsapp : +6285751050760.
- 1 (satu) unit hp merk OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 866066047750033 dan nomor aplikasi whatsapp : +6282352175450

Oleh karena barang bukti tersebut oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SUPENO, maka menurut Majelis Hakim haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SADARIS Alias DOKEK Bin KODIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,54 gram;
 - 1 (satu) butir pil berwarna abu -abu yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 0,59 gram;
 - 1 (satu) buah topi berwarna biru;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit hp merk VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 864519079192831 dan nomor aplikasi whatsapp : +6285751050760;
 - 1 (satu) unit hp merk OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 866066047750033 dan nomor aplikasi whatsapp : +6282352175450;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama NICO SAPUTRA Alias NIKO Bin JOKO SEPENO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2025, oleh Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setyorini Wulandari, S.H.,M.H., dan Behinds Jefri Tulak, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Dedi Suprayogi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Setyorini Wulandari, S.H.,M.H

Ttd

Behinds Jefri Tulak, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Yulius Christian Handratmo, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dedi Suprayogi, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29